

ABSTRAKSI

Kantor Pelayanan Perizinan (KPP) selain mengawasi izin reklame yang masuk di KPP juga memiliki kewenangan untuk mengkoordinasi tim teknis (DPUP) dan memantau waktu penyelesaian izin. Dalam melakukan pengawasan yang dilakukan melalui laporan harian dan evaluasi berjalan dengan baik, meskipun begitu tugas KPP juga menemui beberapa hambatan. Hambatan tersebut yaitu koordinasi dengan tim teknis tidak berjalan dengan baik karena masih sering ada keterlambatan pemrosesan izin reklame serta proses pembuatan izin yang tidak sesuai dengan prosedur. Upaya yang dilakukan KPP dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan DPUP serta berani bertindak tegas dan mengambil sikap jika dalam proses pembuatan izin reklame tidak sesuai prosedur. Sedangkan tugas pengawasan Dinas PUP yang dilakukan oleh tim pengawas saat pemeriksaan berkas dan survey lapangan. Terdapat kesalahan-kesalahan yang dilakukan seperti pemberian izin reklame yang tidak sesuai prosedur serta keterlambatan yang terjadi sudah diketahui namun tidak melakukan perubahan apapun. Selain itu DPUP juga menemui hambatan dalam melakukan pengawasan, yaitu keterlambatan yang terjadi karena personil pengawasan survey lapangan yang terbatas. Upaya yang dapat diusahakan oleh DPUP adalah dengan meningkatkan kerjasama dengan tim pengawas lain misalnya Satpol PP. Karena terjadi beberapa kesalahan yang tidak diatasi dengan baik meski sudah diketahui dalam proses pengawasan, penulis menilai pengawasan yang dilakukan Dinas PUP belum berjalan dengan baik.

Penegakan atas pelanggaran izin reklame di Kabupaten Sleman dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP dalam melakukan penertiban reklame berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin reklame. Reklame tanpa izin akan langsung diturunkan seketika. Saat ini yang paling sering melakukan pelanggaran adalah reklame baliho yang melintang di jalan karena dilarang. Hambatan-hambatan juga di temui oleh Satpol PP dalam melakukan penegakan pelanggaran izin reklame seperti sangat terbatasnya SDM, luas daerah operasi penertiban yang luas, serta tempat penampung reklame hasil penertiban yang terbatas. Dalam mengatasi hambatan tersebut upaya yang dilakukan oleh Satpol PP adalah dengan bekerja sama dengan instansi lain yang memiliki tugas serupa misalnya DPUP atau Dispenda. Secara keseluruhan kinerja Satpol PP sudah baik. Karena sudah melakukan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.